

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan Negara hukum hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Hal tersebut jelas bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia akan di atur oleh hukum dan undang – undang, Indonesia merupakan Negara yang sangat besar dan terdiri dari berbagai pulau. Banyak warga yang melakukan urbanisasi atau pindah ke kota besar yang ada di Indonesia dengan alasan ini, sehingga sebagian dari mereka yang melakukan urbanisasi lebih memilih untuk membentuk sektor informal.

Sektor informal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit Alasan-alasan yang mendorong munculnya usaha sektor informal 3 yaitu urbanisasi, pengangguran, kerja sambilan, dan permintaan pasar. Salah satu bentuk sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL<sup>1</sup>.

Semarang merupakan Kota di Jawa tengah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan perkembanganya dari hari ke hari semakin pesat pada tiap bulannya bahkan setiap tahunya. Dengan kepadatan penduduk yang banyak dan serta banyaknya laju

---

<sup>1</sup> Wasiti, *Eksistensi Sektor Informal dan Upaya Pembinaanya*, <https://journal.uny.ac.id>, diakses pada hari rabu, tanggal 13 januari 2021 pukul 16.00 WIB

pertambahan penduduk tiap harinya maka kebutuhan pokok dan kebutuhan ekonomi juga semakin sulit.

Kepadatan penduduk yang padat di Kota Semarang juga mempunyai dampak negatif yaitu berkurangnya juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Semarang, karena banyaknya pengangguran maka munculah pengusaha kecil yaitu pedagang kaki lima atau pedagang besar yang mempunyai toko toko maupun pedagang yang hanya di berjualan di pinggir pinggir jalan raya. Daerah kota Semarang memiliki perkembangan dalam hal tempat wisata dan kuliner, dimana para pedagang yang ada di Kota Semarang sangat berkembang dengan pesat dan berada hampir memenuhi sudut perkotaan yang berada di Semarang. Para pedagang kaki lima ini sangat mudah ditemui di lingkungan lingkungan yang terkesan cukup ramai dan menjanjikan.

Kota Semarang yang sekarang memiliki beragam tempat destinasi hal tersebut membuat semakin meningkatnya para pedagang kaki lima. Para pedagang ini harus terus diawasi oleh pemerintah daerah mengenai tempat dan bahan apa yang digunakan untuk para konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi berbagai kemungkinan yang akan timbul di masyarakat. Pedagang kaki lima memang terkadang menganggap enteng masalah perlindungan konsumen.

Pada tempat wisata dan pusat keramaian di Kota Semarang banyak pedagang yang tidak memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan guna memenuhi syarat perlindungan konsumen, Dalam Undang – undang tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Sedangkan menurut Peraturan

pemerintah no 125 tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Hukum Konsumen merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi masalah yang luas, yang tidak hanya terbatas pada tanggung jawab produk, hak hak konsumen, praktik usaha tidak sehat , penipuan, penafsiran yang keliru, hubungan lain konsumen/ pelaku usaha.<sup>2</sup>

Di dunia konsumen memiliki hak yang sama dengan para pedagang, jika pedagang berhak mendapatkan bayaran atau imbalan karena apa yang telah mereka berikan sedangkan konsumen memiliki hak seperti halnya perlindungan dari bahaya – bahaya terhadap kesehatan, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi selain itu konsumen pun harus memiliki organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Disamping itu semua terlepas dari hak perlindungan konsumen pelaku usaha pun juga mempunyai hak yang setimpal yaitu untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai

---

<sup>2</sup>Sadar, Moh.Taufik,*Hukum perlindungan konsumen di Indonesia,Akademia,Jakarta,2012*

dengan barang dan jasa sesuai apa yang telah disepakati, namun demikian hak para pedagang ataupun pelaku usaha juga tidak dapat dituntut lebih dari kondisi barang dan jasa uang yang diperjanjikan dengan konsumen. Hak pelaku usaha yang lainnya merupakan hak dari pelaku usaha yang lebih banyak berkaitan dengan pemerintah dan atau Badan Penyelesain Sengketa Konsumen atau pedagang kaki lima dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa<sup>3</sup>.

Dalam hal ini kasus yang pernah ditemui di wilayah Tlogosari kota Semarang sepertihalnya makanan yang sudah basi atau ditemuinya ulat. Namun dalam hal ini para konsumen hanya menegur para pedagang dan pedagang pun memohon maaf berjanji memperbaiki kualitas nya lagi. Pedagang yang melakukan kelalaian tersebut menutup toko atau daganganya untuk sementara waktu.

Konsumen harus lebih hati hati dalam memilih berbagai macam tempat makan. Hal tersebut karena para Pedagang Kaki Lima memiliki berbagai cara untuk membela diri dari hal yang tidak diinginkan. Masih ditemukan banyak penyimpangan terhadap pembeli dan tidak mematuhi peraturan perundang undangan nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen harus jeli dalam memilih bagai mana pedagang yang benar benar melihat kualitas untuk konsumen.

Perlakuan Pedagang Kaki Lima terhadap konsumen kurang jeli dalam membeli produk yang mereka jual hal yang biasanya muncul adalah produk yang di jual lepas dari sortiran kadaluarsa yang telah lewat, baik kemasan atau isi yang rusak dan tidak adanya percantuman izin dari Depkes sebagai bukti produk tersebut aman untuk di konsumsi.

---

<sup>3</sup> Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* , Yogyakarta: Ombak, hal 59-60

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulismemilih untuk menyusun skripsi dengan judul tentang “**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK DARI PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH TLOGOSARI SEMARANG**”

## **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum pada Pedagang Kaki Lima pedagang kaki lima di wilayah Tlogosari Semarang ?
2. Bagaimana Sanksi yang diberikan pada pedagang kaki lima bila diketahui melanggar Hukum ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum para Pedagang Kaki Lima tentang hak konsumen untuk mendapat perlindungan
2. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang didapat oleh Pedagang Kaki Lima jika mereka melanggar hukum

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Menambah kajian dan data yang diperoleh mengenai perlindungan konsumen terhadap pedagang kaki lima yang ada didaerah tlogosari kota semarang.

### 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan praktis yang diharapkan diantaranya, yaitu :

a. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap keadaan dilapangan mengenai penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima untuk perlindungan konsumen terhadap pedagang kaki lima di daerah telogosari kota semarang.

b. Bagi pengguna atau konsumen

Konsumen dengan adanya penelitian ini dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih pedagang kaki lima, dan lebih baik memilih yang jelas dan apa yang dijual sehingga akan lebih aman dan bersih untuk di konsumsi.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan akibat tidak jujurnya pedagang kaki lima dan atau memilih pedagang yang lebih peduli terhadap konsumen

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I :

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, yang menguraikan masalah pokok yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian serta dicantumkan sistematika dari penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas pada Bab IV yaitu hasil dan pembahasan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menelaah pokok permasalahan, meliputi metode kualitatif, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data .

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian didasarkan pada data-data yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk memecahkan pokok permasalahan.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, berisikan simpulan dan saran. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang meliputi tujuan secara teoritis dan hasil penelitian yang dimaksud dapat menjawab pada pokok permasalahan serta adanya pembahasan maka dapat diambil kesimpulan.